

Mengungkap Faktor - Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Barito Kuala

Juhriah¹, Sri Ernawati^{2*}, Riswan Yudi³, Saifhul Anwar⁴

1,2,3,4 STIE Indonesia Banjarmasin, Indonesia

*) Correspondent Author: sri@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence of the influence of taxpayer understanding, taxpayer awareness, service quality, tax sanctions, and income levels on the compliance of motor vehicle taxpayers in Barito Kuala Regency. This study uses a quantitative approach conducted at the Samsat Marabahan office of Barito Kuala Regency. The sampling method uses a side nonprobability technique, namely incidental sampling, so that a sample of 106 respondents were obtained. The data of this study was collected using a questionnaire which was processed by multiple linear regression tests and used SPSS application. The results of the study show that the variables of taxpayer understanding, taxpayer awareness, and service quality has no effect on taxpayer compliance. Variables of tax sanctions, and income levels have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: tax compliance, motor vehicles, Barito Kuala Regency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan pada kantor Samsat Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu sampling insidental, sehingga diperoleh sampel sejumlah 106 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keywords: kepatuhan pajak, kendaraan bermotor, Barito Kuala

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional sebagai sasaran utama pemerintah pusat dalam mencapai visi misi tersebut. Percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang dilakukan pemerintah dalam rangka membangun perekonomian yang kokoh di seluruh daerah di Indonesia. Dalam usaha mencapai RPJMN dan Indonesia Maju 2045 diperlukan anggaran belanja negara yang tidak sedikit, sehingga memicu target penerimaan yang besar pula. Maka tidak heran jika perhatian pemerintah tentang pemungutan pajak terus meningkat. Hal ini disebabkan fungsi pajak itu sendiri sebagai salah satu sumber terbesar pembiayaan pembangunan nasional. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pen

dapatan penerimaan daerah yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan daerah, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek PKB sendiri adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor (Sambodo, 2015).

Barito Kuala menjadi salah satu kabupaten yang melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB dengan penerimaan pokok pajak yang lumayan tinggi. Berikut adalah data penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 1. Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2022

Penerimaan PKB			
Tahun	2021	2022	Kenaikan(%)
Pokok	25.139.703.900	27.234.346.500	8,33
Tunggakan	1.605.585.950	2.585.223.950	61,01
Denda	876.408.200	1.059.329.000	20,87
Jumlah	27.621.698.050	30.878.899.450	11,79

Sumber : UPPD Barito Kuala

Pada tabel di atas dapat disimpulkan jika Barito Kuala memiliki kenaikan persentase tunggakan yang jauh lebih besar dari pada kenaikan penerimaan pokok PKB. Yang mana nilai kenaikan penerimaan pokok PKB hanya sebesar 8% dibandingkan kenaikan tunggakan PKB yang bernilai 61%. Dari sini dapat dilihat jika ada kesenjangan yang terjadi antara persentase kenaikan penerimaan dan tunggakan PKB pada tahun 2021 ke tahun 2022. Dalam menyikapi hal ini, kepatuhan wajib pajak menjadi kunci utama agar masyarakat mau membayar pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sendiri adalah kewajiban yang dilaksanakan oleh wajib pajak untuk memenuhi hak perpajakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, di antaranya adalah kesadaran wajib pajak dan pemahaman pajak (Cendana & Pradana, 2021).

Adanya pemahaman pajak akan menimbulkan rasa kesadaran wajib pajak sehingga mampu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak (Cendana & Pradana, 2021). Namun, menurut hasil penelitian Wana dkk, (2023) pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan wajib pajak belum sepenuhnya paham akan informasi mengenai perpajakan. Kesadaran wajib pajak sendiri merupakan suatu keadaan saat wajib pajak mampu mengetahui, mengakui, melaksanakan, serta menaati tanggung jawabnya terhadap peraturan-peraturan perpajakan. Dengan adanya kesadaran wajib pajak ini, wajib pajak diharapkan dapat menyadari pentingnya pajak dalam pembangunan daerah. Menurut hasil penelitian Hidayat & Maulana (2022), semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Namun, penelitian ini bertentangan dengan Agustina & Putra (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.

Kualitas pelayanan juga menjadi hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Dewi dkk, (2022) kualitas pelayanan yang memberikan informasi dengan baik serta tidak mempersulit saat proses pembayaran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Namun, penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian dari Hidayat & Maulana (2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB.

Sanksi pajak diperlukan agar dapat memberikan efek jera untuk wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan, diharapkan dapat mendisiplinkan wajib pajak untuk terus menaati peraturan perpajakan yang berlaku (Samosir dkk, 2023). Namun, menurut Agustina & Putra (2019), sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, wajib pajak tentunya juga memperhitungkan tingkat pendapatan yang dimiliki. Dikutip dari Badan Pusat Statistik, lapangan pekerjaan utama wajib pajak di Kabupaten Barito Kuala terdapat pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, *forestry*, dan *fishing*. Lapangan pekerjaan yang digeluti wajib pajak di wilayah ini masih sangat terikat kuat dengan kondisi iklim dan perubahan cuaca sehingga tingkat pendapatan yang dihasilkan tidak menentu pada setiap periodenya. Hasil dari penelitian Djatmika dkk, (2021) mengatakan jika tingkat pendapatan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan wajib pajak memperhitungkan tingkat pendapatannya dalam membayar kewajiban perpajakan. Sementara itu, Widi dkk, (2020) menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Inkonsisten yang terdapat di beberapa penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian seputar pajak kendaraan bermotor. Implikasi teoritis pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori serta referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai variabel yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Barito Kuala. Bagi petugas pemungutan pajak, penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi perihal kebijakan dalam kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Barito Kuala. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Kuala..

2. Tinjauan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) ini dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) menjelaskan suatu kondisi seorang individu taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pradnyawati, A.A. Diah, 2024). Kepatuhan terhadap perpajakan telah diatur dalam Undang - Undang nomor 28 Tahun 2007 bertujuan untuk meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Theory Of Planned Behavior

Dalam Ghozali (2020: 107), *Theory of planned behavior* merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1985). Teori ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang menggunakan informasi yang tersedia secara sistematis dalam merencanakan sebuah perilaku. Lebih ringkasnya, *theory of planned behavior* disebut dengan teori perilaku yang direncanakan. Menurut teori ini ada tiga faktor utama yang memunculkan niat seseorang dalam berperilaku meliputi *Behavioral Beliefs* (Keyakinan Perilaku), *Normative Beliefs* (Keyakinan Normatif) *Control Beliefs* (Kepercayaan Kontrol)

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil penelitian dari Djatmika, dkk (2021), Cendana & Pradana (2021), dan Dewi, dkk (2020) membuktikan pengetahuan atau pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian dari Wana, dkk (2023), dan Fatmawati & Adi (2022) membuktikan pengetahuan atau pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, ada lebih banyak pendapat yang mendukung pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka peneliti memilih hipotesis pertama

yang diajukan sebagai berikut:

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil penelitian dari Fatmawati & Adi (2022), Widi, dkk (2020), Hidayat & Maulana (2022), Cendana & Pradana (2021), Wana, dkk (2023) dan Dewi, dkk (2020) membuktikan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Agustin & Putra (2019), Dewi, dkk (2022), dan Samosir, dkk (2023) membuktikan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas, ada lebih banyak pendapat yang mendukung kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka peneliti memilih hipotesis kedua yang diajukan sebagai berikut:

H2: Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Dalam jurnal Agustin & Putra (2019), dan Dewi, dkk (2022) membuktikan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Fatmawati & Adi (2022), dan Hidayat & Maulana (2022) membuktikan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari paparan di atas, pendapat yang mendukung kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan pendapat yang tidak mendukung kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sama banyak. Maka peneliti merujuk kembali pada *theory of planned behavior*, di mana kualitas pelayanan adalah salah satu faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya (keyakinan normatif). Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Dalam jurnal Wana, dkk (2023), Dewi, dkk (2022), Samosir, dkk (2023), Dewi, dkk (2020), dan Hidayat & Maulana (2022) membuktikan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pendapat Agustin & Putra (2019), dan Fatmawati & Adi (2022) membuktikan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari uraian di atas, ada lebih

banyak pendapat yang mendukung sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka peneliti memilih hipotesis keempat yang diajukan sebagai berikut:

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Djarmika, dkk (2021) dan Fatmawati & Adi (2022), membuktikan jika tingkat pendapatan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Widi, dkk (2020) membuktikan jika tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari uraian di atas, ada lebih banyak pendapat yang mendukung tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka peneliti memilih hipotesis kelima yang diajukan sebagai berikut:

H5: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Metode Penelitian

Populasi yang diambil adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor samsat Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 55.675. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling yaitu sampling insidental* dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *solwin*. Jumlah responden yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 106 orang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

4. Analisis dan Pembahasan

Uji Reliabilitas dan validitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan uji *Cronbach's Alpha* dan uji validitas dengan metode *Pearson Correlation*, dapat dinyatakan bahwa semua variabel adalah reliabel (konsisten) dan valid (akurat).

Tabel 2. Uji Reliabilitas dan Uji Validitas

Variabel	Reliabilitas		Validitas	
	Cronbach's Alpha	Ket.	Persen Correlation	Ket.
Pemahaman Wajib Pajak	0,760	Reliabel	0,664 - 0,811**	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	0,789	Reliabel	0,704 - 0,815**	Valid
Kualitas Pelayanan	0,805	Reliabel	0,720 - 0,852**	Valid
Sanksi Perpajakan	0,785	Reliabel	0,724 - 0,843**	Valid
Tingkat Pendapatan	0,691	Reliabel	0,657 - 0,847**	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak	0,643	Reliabel	0,615 - 0,766**	Valid
-----------------------	-------	----------	-----------------	-------

Sumber: Data Primer, diolah 2024

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai *Exact Sig.* sebesar 0,157 maka bisa dinyatakan data tersebut terdistribusi normal, karena mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji multikolonieritas dan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *gletzer*, dapat dinyatakan bahwa semua variabel tidak terdapat gejala multikolonieritas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 2. Tabel Uji Asumsi Klasik

Faktor	Tolerance	VIF	Uji gletzer
Pemahaman Wajib Pajak	0,320	3,122	0,710
Kesadaran Wajib Pajak	0,313	3,200	0,610
Kualitas Pelayanan	0,500	2,002	0,077
Sanksi Perpajakan	0,502	1,990	0,388
Tingkat Pendapatan	0,756	1,323	0,046

Sumber: Data Primer, diolah 2024

Uji Hipotesis

Secara matematis model fungsi regresi linear berganda berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS selanjutnya disusun persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,887 + 0,071.x_1 + 0,083.x_2 + 0,107.x_3 + 0,207.x_4 + 0,294.x_5$$

Nilai R^2 dari model regresi yang diuji menunjukkan sebesar 0,500. Hal ini berarti 50% variasi variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari lima variabel bebas Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan. Sedangkan sisanya sebesar 50% (100 - 50) dijelaskan faktor-faktor (sebab-sebab) lain di luar model regresi yang diuji.

Tabel 2. Tabel Uji Hipotesis

Faktor	Koefisien Betta	Std. Error	T-hitung	Signifikan
Konstanta	0,887	0,318	2,787	0,006
Pemahaman Wajib Pajak	0,071	0,124	0,577	0,565
Kesadaran Wajib Pajak	0,083	0,115	0,720	0,473
Kualitas Pelayanan	0,107	0,086	1,247	0,215
Sanksi Perpajakan	0,207	0,085	2,425	0,017
Tingkat Pendapatan	0,294	0,063	4,659	0,000
R ²		,500		

Sumber: Data Primer, diolah 2024

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

*Mengungkap Faktor - Faktor Penentu
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di
Kabupaten Barito Kuala*



E-Journal STIE Indonesia Banjarmasin
<https://journal-stieibjm.com>

Nilai t-hitung menunjukkan pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak 0,577 dengan nilai (Sig.) 0,565 lebih besar dari 0,05. Disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Marabahan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t-hitung menunjukkan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak 0,720 dengan nilai (Sig.) sebesar 0,473 lebih besar dari 0,05. Disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Marabahan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t-hitung menunjukkan pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak 1,247 dengan nilai (Sig.) 0,215 lebih besar dari 0,05. Disimpulkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Marabahan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t-hitung menunjukkan pengaruh sanksi Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak 2,425 dengan nilai (Sig.) 0,017 lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Marabahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Marabahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis kelima yang

menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang dikemukakan maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a) Pemahaman wajib pajak berpengaruh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga peningkatan pemahaman wajib pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Marabahan.
- b) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga peningkatan kesadaran tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Marabahan.
- c) Kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga peningkatan kualitas pelayanan tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Marabahan.
- d) Sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga peningkatan sanksi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Marabahan.
- e) Tingkat pendapatan berpengaruh dan signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga peningkatan tingkat pendapatan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Marabahan.

6. Keterbasan dan Saran

- a) Bagi wajib pajak kendaraan bermotor diharapkan wajib pajak lebih mempelajari jumlah tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan jenis motor yang pakai, serta mengetahui dokumen apa saja yang dibawa untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak juga diharapkan mampu menyadari kapan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak agar tidak dikenakan denda dalam proses membayar pajak kendaraan bermotor.
- b) Bagi Kantor Samsat Marabahan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan untuk wajib pajak seperti memberikan jasa fotokopi KTP ataupun STNK gratis kepada wajib pajak sebagai syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor.

- c) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya seperti menambah jumlah responden dan menggunakan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi.

Daftar Pustaka

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 57-64.
- AR, K., Bakar, A., & Haryanto. (2020). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Balaraja Banten . *Balance Vocation Accounting Juournal*, 74-89.
- Ayu R, D., Gede C, I., & Luh G, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Klungkung. *Jurnal Kharisma* , 371-386.
- Bapenda. (2023). *Pajak Kendaraan Bermotor*. Diambil kembali dari bapenda.kalselprov.go.id: <https://bapenda.kalselprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi) . *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* , 74-88.
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 22-33.
- Dewi, I. A., Yudiantara, I. G., & Yasa, N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* , 417-426.
- Djarmika, G. H., Harsono, B., Rosidah, & Widodo, Y. B. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kelurahan Bekasi Jaya. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 14-31.
- Eva, M. V., Arizona, I. P., & Dicriyanti, N. L. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat . *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 188-198.
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 883-890.

- Ghozali, I. (2018). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit - Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory*. Semarang: YOGA PRATAMA.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 11-35.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan Eviews Dalam Analisis Data Penelitian*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Khofifah. (2023). *Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Banjarmasin I*. Banjarmasin: STIE Indonesia Banjarmasin.
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN - Edisi 2019*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Maya, S. M. (2023). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Samsat Banjarmasin II*. Banjarmasin: STIE Indonesia Banjarmasin.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 371-378.
- Pradnyawati, A. D. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Denpasar: Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Qorina, R. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivania Putra, A. (2021). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Ponogoro: Universitas Muhammadiyah Ponogoro.
- Rosita, R., Yanti, & Rachpriliani, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Penegasan Sanksi pajak, Dan Layanan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Karawang). *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 2095-2112.
- Sambodo, A. (2015). *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samosir, H. E., Meilani D, H., & Luter P, M. (2023). Dampak Pemberian Sanksi Perpajakan Serta Kesadaran Wajiiib Pajak Pada Peluang Wajib pajak Kendaraan Bermotor Membayar Pajak Tepat Waktu. *Journal of Economic, Management, Accounting dan Technology (JEMATech)*, 176-186.
- Saputro, M. A., Marsiwi, D., & Wafirotin, K. Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

-
- Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor samsat Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 97-111. STIE Indonesia Banjarmasin. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Banjarmasin : STIE Indonesia Banjarmasin.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Ulum, I., Juanda, A., & Leniwati, D. (2021). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Malang : Aditya Media Group.
- Wana, D., Mudamakin, A. K., & Marina, A. (2023). Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Pontianak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit*, 07-14.
- Wangi, N. M., Mahaputra, I. N., Ardianti, P. N., & Putra, M. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 443-455

